



SALINAN

**WALI KOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN WALI KOTA MOJOKERTO
NOMOR 78 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI
DAERAH KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Riset dan Inovasi Daerah dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Mojokerto;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahatas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 4);

14. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA MOJOKERTO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Mojokerto.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Mojokerto.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Mojokerto.
5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Mojokerto.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Mojokerto.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
9. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

10. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. Perjanjian Kinerja yang selanjutnya disingkat PK adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
14. Surat Pertanggung Jawaban selanjutnya disingkat SPJ adalah Surat Pertanggungjawaban keuangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Standar Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat SPP adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
16. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
17. Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

18. Survei Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disingkat SKM adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.
19. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Musyawarah Perencanaan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
23. Data adalah catatan atas fakta atau deskripsi dari sesuatu/ kejadian/ kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan bunyi, yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
24. Metadata adalah informasi terstruktur yang menggambarkan, menjelaskan, menunjukkan tempat, atau lainnya yang membuat proses pengambilan, penggunaan, dan pengelolaan sumber informasi menjadi lebih mudah.
25. Pembantu Wali Data adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan menurut peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan data, dalam hal ini adalah Kepala Badan.
26. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Mojokerto yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

27. Riset adalah kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasa, pengoperasian dan evaluasi kebijakan serta Inovasi dan Inovasi secara menyeluruh dan berkelanjutan yang selanjutnya merupakan kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman/cara baru dan/atau mengembangkan penerapan dan konteks ilmu pengetahuan dan teknologi.
28. Inovasi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
29. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan merupakan Perangkat Daerah pelaksana fungsi penunjang perencanaan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta inovasi dan inovasi;
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;

- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Riset dan Inovasi Daerah, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris atau Kepala Bidang masing-masing.
 - (7) Bagan susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Badan

Pasal 4

- (1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

- (2) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - e. pelaksanaan administrasi Badan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, urusan umum rumah tangga, perencanaan, pelaporan kinerja dan pelayanan administratif dalam lingkungan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Badan;
 - b. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi Kepala Badan dan semua unit organisasi di lingkungan Badan;
 - c. pengoordinasian penyusunan indikator kinerja utama (IKU) Badan;
 - d. pengoordinasian penyusunan indikator kinerja individu (IKI) di lingkungan Badan;
 - e. penyusunan Renstra dan Renja;
 - f. penyusunan RKA;
 - g. penyusunan dan pelaksanaan DPA dan DPPA;
 - h. penyusunan PK;

- i. penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan;
- j. pengumpulan data sebagai bahan penyusunan Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Badan;
- k. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- l. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepastakaan;
- m. pelaksanaan urusan rumah tangga;
- n. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- o. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- p. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- q. pengelolaan anggaran belanja;
- r. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- s. pelaksanaan verifikasi SPJ keuangan;
- t. pengoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- u. penyusunan dan pelaksanaan SPP dan SOP;
- v. pelaksanaan SPI;
- w. pelaksanaan SKM dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- x. penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah;
- y. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- z. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 melaksanakan tugas pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan RKA;
- b. penyusunan dan pelaksanaan DPA dan DPPA;
- c. penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Subbagian Keuangan sesuai dengan rencana kerja Badan;
- d. pelaksanaan penatausahaan keuangan;
- e. pelaksanaan verifikasi SPJ keuangan;
- f. penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan anggaran;
- g. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan semesteran dan akhir tahun;
- h. penyusunan administrasi dan pelaksanaan pembayaran gaji pegawai;
- i. pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan Badan;
- j. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Badan;
- k. pelaksanaan SPP dan SOP;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 melaksanakan tugas pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana kerja Badan;
 - b. pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
 - c. pelaksanaan administrasi kepegawaian;

- d. pelaksanaan kehumasan, keprotokolan dan kepastakaan;
- e. pelaksanaan urusan rumah tangga;
- f. pelaksanaan SKM dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- g. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- h. pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
- i. pelaksanaan DPA dan DPPA;
- j. pelaksanaan SPP dan SOP;
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokoknya.

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan

Pasal 8

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan analisis data, menyusun perencanaan, dan melaksanakan pengendalian pembangunan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - b. pengkajian dan analisis perencanaan dan pendanaan pembangunan Daerah;
 - c. pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan Daerah;

- d. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di Daerah;
- e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan Daerah;
- f. pengoordinasian dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di Daerah;
- g. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan Daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, serta hasil rencana pembangunan Daerah;
- h. pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah;
- i. pengidentifikasian permasalahan pembangunan Daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- j. penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan Daerah;
- k. pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- l. penyusunan dan pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
- m. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
- n. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan Daerah;
- o. pengoordinasian pengumpulan, penyusunan dan pengolahan data, serta Metadata sesuai dengan bidangnya;
- p. pengoordinasian dan bertanggung jawab atas data perencanaan, monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah;
- q. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- r. pengoordinasian pelaksanaan tugas dengan kepala bidang lainnya melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;

- s. penyiapan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- t. pengoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan Daerah;
- u. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah secara tematik, holistik integratif dan spasial;
- v. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- w. penyampaian data beserta Metadata di bidang perencanaan pembangunan kepada pembantu wali data;
- x. pengoordinasian dan bertanggung jawab atas data perencanaan, monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah;
- y. pengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- z. pengumpulan data pembangunan Daerah untuk mengetahui perkembangannya;
- aa. pengelolaan data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan Daerah;
- bb. penghimpunan bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- cc. penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah;
- dd. penyusunan rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas;
- ee. penyajian data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
- ff. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan Daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
- gg. penghimpunan data hasil evaluasi pembangunan Daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;

- hh. pembuatan laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan Daerah sebagai bahan penilaian;
- ii. penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan Daerah;
- jj. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat Daerah dan provinsi;
- kk. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- ll. penyampaian data beserta Metadata di bidang data dan informasi kepada Pembantu Wali Data;
- mm. pengoordinasian dan bertanggung jawab atas data perencanaan, monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah;
- nn. pengonsultasian pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- oo. pengoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
- pp. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah;
- qq. pelaksanaan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan baik secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan Daerah selanjutnya;
- rr. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
- ss. pengelolaan hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
- tt. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan Daerah;
- uu. pengamanan data hasil pembangunan Daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;

- vv. pengoordinasian pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
- ww. penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan Daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
- xx. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- yy. penyampaian data beserta Metadata di bidang pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kepada pembantu wali data;
- zz. pengoordinasian dan bertanggung jawab atas data perencanaan, monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah;
- aaa. pengonsultasian pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut; dan
- bbb. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 9

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, membina, dan menganalisis serta merumuskan kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai dengan pembedangan Perangkat Daerah;
 - b. pengoordinasian penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan pembedangan Perangkat Daerah;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai dengan pembedangan Perangkat Daerah;

- d. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah;
- e. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di provinsi dan Daerah;
- f. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi untuk prioritas nasional dan provinsi sesuai dengan bidangnya;
- g. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah sesuai dengan pembedangan Perangkat Daerah;
- h. pengoordinasian pengumpulan, penyusunan dan pengolahan data, serta Metadata sesuai dengan bidangnya;
- i. pengoordinasian dan bertanggung jawab atas data perencanaan, monitoring dan evaluasi sesuai dengan pembedangan Perangkat Daerah;
- j. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- k. pengoordinasian pelaksanaan tugas dengan kepala bidang lainnya melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- l. pelaksanaan kegiatan merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang pemerintahan;
- m. pelaksanaan kegiatan menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah di bidang pemerintahan;
- n. perencanaan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang pemerintahan;
- o. pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah di bidang pemerintahan;
- p. perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah di bidang pemerintahan;
- q. perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional dan provinsi di bidang pemerintahan;
- r. penyampaian data beserta Metadata di bidang pemerintahan kepada Pembantu Wali Data;

- s. pengoordinasian dan bertanggung jawab atas data perencanaan, monitoring dan evaluasi di bidang pemerintahan;
- t. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- u. melaksanakan kegiatan merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang pembangunan manusia;
- v. pelaksanaan kegiatan menganalisis Rencana Startegis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang pembangunan manusia;
- w. perencanaan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang pembangunan manusia;
- x. pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah di bidang pembangunan manusia;
- y. perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah di bidang pembangunan manusia;
- z. perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional dan provinsi di bidang pembangunan manusia;
- aa. penyampaian data beserta Metadata di bidang pembangunan manusia kepada Pembantu Wali Data;
- bb. pengoordinasian dan bertanggung jawab atas data perencanaan, monitoring dan evaluasi di bidang pembangunan manusia;
- cc. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- dd. pengonsultasian pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- ee. pengonsultasian pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut; dan
- ff. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidangnya.

Bagian Kelima

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur Dan
Kewilayahan

Pasal 10

- (1) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, membina, dan menganalisis serta merumuskan kebijakan di Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai dengan pembedangan Perangkat Daerah;
 - b. pengoordinasian penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan pembedangan Perangkat Daerah;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai dengan pembedangan Perangkat Daerah;
 - d. pelaksanaan analisis dan pengkajian kewilayahan;
 - e. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di provinsi dan Daerah;
 - g. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi untuk prioritas nasional dan provinsi sesuai dengan bidangnya;
 - h. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan tanggung jawab perusahaan;
 - j. pengoordinasian pengumpulan, penyusunan dan pengolahan data, serta Metadata sesuai dengan bidangnya;
 - k. pengoordinasian dan bertanggung jawab atas data perencanaan, monitoring dan evaluasi sesuai dengan pembedangan Perangkat Daerah;

- l. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- m. pelaksanaan kegiatan merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang Perekonomian;
- n. pelaksanaan kegiatan menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah di bidang perekonomian;
- o. perencanaan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang perekonomian;
- p. pelaksanaan pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan tematik, holistik integratif dan spasial;
- q. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi makro Daerah;
- r. pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang perekonomian;
- s. perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah di bidang perekonomian;
- t. perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional dan provinsi di bidang perekonomian;
- u. pelaksanaan kegiatan fasilitasi pelaksanaan forum komunikasi tanggung jawab sesuai perusahaan;
- v. pengoordinasian pemberian penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan tanggung jawab sosial;
- w. pelaksanaan kegiatan menghasilkan data dengan mengumpulkan, menyusun dan mengolah data sesuai dengan standar data yang telah dibakukan di bidang Perekonomian;
- x. penyusunan Metadata sesuai dengan format Metadata yang telah dibakukan;
- y. penyampaian data beserta Metadata di bidang Perekonomian kepada Pembantu Wali Data;
- z. pengoordinasian dan bertanggung jawab atas data perencanaan, monitoring dan evaluasi di bidang perekonomian;

- aa. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- bb. pengoordinasian pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang lainnya melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- cc. pengonsultasian pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut; dan
- dd. pelaksanaan kegiatan merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang Sumber Daya Alam;
- ee. pelaksanaan kegiatan menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah di bidang Sumber Daya Alam;
- ff. perencanaan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang Sumber Daya Alam;
- gg. pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan tematik, holistik integratif dan spasial;
- hh. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi makro daerah;
- ii. pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang sumber daya alam;
- jj. perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah di bidang sumber daya alam;
- kk. perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional dan provinsi di bidang sumber daya alam;
- ll. pelaksanaan kegiatan menghasilkan data dengan mengumpulkan, menyusun dan mengolah data sesuai dengan standar data yang telah dibakukan di bidang sumber daya alam;
- mm. penyusunan Metadata sesuai dengan format Metadata yang telah dibakukan;
- nn. penyampaian data beserta Metadata di bidang sumber daya alam kepada Pembantu Wali Data;
- oo. pengoordinasian dan bertanggung jawab atas data perencanaan, monitoring dan evaluasi di bidang sumber daya alam;

- pp. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- qq. pengoordinasian pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang lainnya melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- rr. pengonsultasian pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- ss. pelaksanaan kegiatan merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- tt. pelaksanaan kegiatan menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- uu. perencanaan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- vv. pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan tematik, holistik integratif dan spasial;
- ww. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi makro daerah;
- xx. pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- yy. perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- zz. perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional dan provinsi di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- aaa. pelaksanaan kegiatan merancang penyusunan dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
- bbb. pelaksanaan kegiatan merancang penyusunan dokumen Rencana Program Investasi Jangka Menengah bidang cipta karya;
- ccc. pelaksanaan kegiatan menghasilkan data dengan mengumpulkan, menyusun dan mengolah data sesuai dengan standar data yang telah dibakukan di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;

- ddd. penyusunan Metadata sesuai dengan format Metadata yang telah dibakukan;
- eee. penyampaian data beserta Metadata di bidang infrastruktur dan kewilayahan kepada Pembantu Wali Data;
- fff. pengoordinasian dan bertanggung jawab atas data perencanaan, monitoring dan evaluasi di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- ggg. penyusunan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW);
- hhh. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- iii. pengonsultasian pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut; dan
- jjj. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidangnya.

Bagian Keenam

Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 11

- (1) Bidang Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan yang meliputi menyusun kebijakan teknis, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta Inovasi dan Inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Riset dan Inovasi Daerah, mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;

- b. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta Inovasi dan Inovasi;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta Inovasi dan Inovasi;
- e. pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta Inovasi dan Inovasi;
- f. pelaksanaan pembangunan, Pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi;
- g. pengoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya;
- h. pengoordinasian sistem ilmu pengetahuan dan teknologi;
- i. pelaksanaan administrasi Badan; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Pasal 12

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi dan uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (3) Jenjang dan jumlah Kelompok Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan, dan analisis beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat struktural dan pejabat fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap pejabat struktural bertanggung jawab untuk memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan, serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat struktural dibantu oleh bawahannya masing-masing.
- (4) Setiap pejabat struktural dan pejabat fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Laporan yang diterima oleh pejabat struktural dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Jenjang jabatan dan kepangkatan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian.
- (3) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian melakukan penilaian kinerja terhadap pelaksanaan tugas bawahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Dalam hal tidak terdapat perubahan nomenklatur jabatan, maka pejabat yang telah dilantik sebelum ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini dinyatakan tetap sah.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Mojokerto Nomor 60 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2022 Nomor 60), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 8 Desember 2023

WALIKOTA MOJOKERTO,

ttd.

IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 8 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO,

ttd.

GAGUK TRI PRASETYO, ATD., M.M.

Pembina Utama Madya

NIP. 19680206 199301 1 002

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2023 NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

ditandatangani secara elektronik


AGUS TRIYATNO, S.STP

Pembina

NIP. 19840331 200312 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA MOJOKERTO
NOMOR 78 TAHUN 2023
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI
DAERAH KOTA MOJOKERTO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
KOTA MOJOKERTO



WALI KOTA MOJOKERTO,

ttd.

IKA PUSPITASARI